

c. Keagamaan;

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

a. -Dalam bidang sosial yang meliputi mendirikan lembaga pendidikan formal mulai dari tingkat bermain hingga perguruan tinggi, mendirikan lembaga pendidikan nonformal seperti kursus, keterampilan, Rumah sakit, Poliklinik, laboratorium, pembinaan olah raga, penelitian dibidang ilmu pengetahuan, mendirikan rumah yatim platu, mendirikan rumah pemeliharaan orang lanjut usia, kesenian, studi banding, mendirikan/mengadakan rumah duka secara cuma-cuma;

b. -Dalam bidang kemanusiaan yang meliputi memberi bantuan kepada korban bencana alam, memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang, memberi bantuan tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan, memberikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan duka, memberikan perlindungan dokumen, melestarikan lingkungan hidup;

c. -Dalam bidang keagamaan yang meliputi mendirikan sarana ibadah, menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah, menerima dan menyalurkan amai zakat, infaq dan sekekah, meningkatkan pemahaman keagamaan, melaksanakan syiar keagamaan, studi banding keagamaan;

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

KEKAYAAN

Pasal 5

- (1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).-
- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan * Yayasan dapat juga diperoleh dari :-



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong
Telp. (021) 88754377 Kode Pos 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421/12g - PN.F
Lampiran : 1 (satu) Lembar

Tentang:

IJIN PENYELENGGARAAN

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) MITRA BHAKTI PERTIWI
DESA PURWABAKTI KECAMATAN PAMIJAHAN KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),
 - bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satu tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan umni produksi sesuai dengan potensi setempat.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi, kelancaran pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang ijin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Mitra Bhakti Pertwi Desa Purwabakti Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 43 01)
 - Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3485);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
 - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;


- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11).
- Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah untuk percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor

- Memperhatikan :
- Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 420 / 17-BinSos tanggal 28 Juni 2000, tentang pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diseluruh Jawa Barat.
 - Surat Edaran Bupati Bogor No. 421.9/276.sos tanggal 30 Agustus 2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor.
 - Surat Permohonan Ijin Operasional PKBM Mitra Bhakti Pertiwi Desa Purwabakti Kecamatan Pamijahan Nomor : 001/PKBM-MBP/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberi Ijin Penyelenggaraan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) PKBM Mitra Bhakti Pertiwi Desa Purwabakti Kecamatan Pamijahan, susunan Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Penyelenggara PKBM diwajibkan untuk :
- Melaksanakan pendataan Warga masyarakat yang DO SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan anak Usia 0–6 tahun;
 - Melaksanakan kegiatan pendidikan : PAUD Non Formal, Kesetaraan, kecakapan hidup (Life skill), kursus, Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan pendidikan sejenis, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
 - Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku;
 - Menyelenggarakan pembelajaran Pendidikan Non Formal/PLS dengan mempergunakan Modul dan kurikulum yang berlaku;
 - Melaksanakan Koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, UPTD Pendidikan TK/SD, tingkat kecamatan dan Mitra PLS yang terkait;
 - Melaksanakan Peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Luar Sekolah; Menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap 3 bulan sekali Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Cq Kepala Bidang Pendidikan Non Formal.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 15 - 09 - 2011



H. DIDI KURNIA, SH, MSI
Pembina Utama Muda
NIP : 196010111985031001

Tembusan :

- Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah (Sebagai laporan).
- Yth. Asisten Pembangunan Setda Kabupaten Bogor.
- Yth. Camat Pamijahan
- Yth. Desa Purwabakti

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor
Nomor : A1 / 129 - PMF
Tanggal : 15 - 09 - 2011

SUSUNAN PENYELENGGARA PKBM MITRA BHAKTI PERTIWI

Nama : PKBM MITRA BHAKTI PERTIWI
Alamat : Kp. Purwabakti RT 02 RW 01 Desa Purwabakti
Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor

Penanggung Jawab : 1. Camat Pamijahan
2. Ka. UPT Kurikulum Pendidikan XVI I
Kecamatan Pamijahan

Pembina Teknis : Penilik PLS

Ketua Penyelenggara : **Dra. DWI ISTIYANI**

Rumpun Pendidikan : 1. Kejar Paket A Setara SD
2. Kejar Paket B Setara SMP
3. Kejar Paket C Setara SMA
4. Keaksaraan Fungsional (KF)
5. Program PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)
6. TBM (Taman Bacaan Masyarakat)





Yayasan Pamitran Leap Indonesia

Office : JL. Palabyan V no. 6 Banjarbaru Kota Bogor 16125 - #121587
Secretary Karya : Jl. KH. Abdul Hamid KM. 10 No 20 Rg. Tugu RT.05/RD.07 Candi Gunung Wedi, Kec. Pamulih, Kab. Bogor E-mail : pamitranbgr@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PAMITRAN LEAP INDONESIA

Nomor : 01/SK/YPLI/V/2016

TENTANG

PENGESAHAN KEDUDUKAN PKBM MITRA BHAKTI PERTIWI [MBP] BAGIAN DARI MANAJEMEN YAYASAN PAMITRAN LEAP INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa pengelolaan PKBM harus berada pada koridor hukum
 - b. Bahwa perlu adanya payung hukum dalam penyelenggaraan PKBM.
 - c. Bahwa dalam menyelenggarakan kegiatan sosial pendidikan yang diselenggarakan oleh yayasan harus dilakukan berdasarkan divisi/bidang kegiatan.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan keputusan Ketua Yayasan Pamitran Leap Indonesia tentang keduadukan PKBM Mitra Bhakti Pertwi (MBP) Bagian dari Manajemen Yayasan Pamitran Leap Indonesia.

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2001 Tentang Yayasan
 - c. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2001
 - d. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU : Memberikan pengesahan kedudukan secara hukum :
PKBM Mitra Bhakti Pertwi [MBP] berkedudukan di Kabupaten Bogor sesuai dengan SK Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang pendirian PKBM Mitra Bakti nomor 421/159-PNF, tahun 2011.
- KEDUA : Dalam menjalankan kegiatan yang dilakukan oleh PKBM Mitra Bhakti Pertwi, Yayasan Pamitran Leap Indonesia dituangkan ke dalam sebuah aturan yang terpisah dan terikat secara hukum dalam bentuk standar operasional dan prosedur .
- KETIGA : Kedudukan ini berlaku sejak tanggal tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor, Tanggal, 20 Juni 2016

Ketua Yayasan Pamitran Leap Indonesia

Hari M. Husen



SURAT KETERANGAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Mitra Bhakti Pertiwi
(MBP)

Luas Tanah : 300 m²

Luas Bangunan : 200 m²

Alamat Lembaga : Jl. KH. Abdul Hamid km 10 RT 01 RW 02 Desa Cibitung
Wetan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor – Jawa
Barat

Adalah tempat yang di gunakan untuk kesekretariatan dan kegiatan belajar
mengajar

Demikian surat keterangan ini saya sampaikan untuk dipergunakan sebagai mana
mestinya.

Bogor, 20 Juni 2016

Ketua
Yayasan Pamitran Leap Indonesia

Hari M. Husen



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0023627.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PAMITRAN LEAP INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 100.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DALI SADLI MULIA	3273022606720006
DRA. DWI ISTIYANI	3271055410660006
HARI M. HUSEN	3273272905720003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
DALI SADLI MULIA	3273022606720006	PEMBINA	KETUA
ASEP MAMAN MULYANA	3273120506660008	PEMBINA	ANGGOTA
HJ. JULI WIDIASTUTI, SH.	3174015707630006	PEMBINA	ANGGOTA
HARI M. HUSEN	3273272905720003	PENGURUS	KETUA UMUM
PONTJO HANDOJO HARI, B.	3201120706720004	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
DRA. DWI ISTIYANI	3271055410660006	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
R. AGUS GUNDARI	3273221401690001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Mei 2016.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 04 Mei 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0024746.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 04 Mei 2016



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0023627.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PAMITRAN LEAP INDONESIA

- Menimbang
- : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris OCTORA PUSPITASARI,SH,M.KN , sesuai Akta Nomor 01, Tanggal 02 Mei 2016 yang dibuat oleh Notaris OCTORA PUSPITASARI,SH,M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PAMITRAN LEAP INDONESIA tanggal '04 Mei 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016050432100507 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PAMITRAN LEAP INDONESIA;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PAMITRAN LEAP INDONESIA
berkedudukan di KOTA BOGOR sesuai Akta Nomor 01, Tanggal 02 Mei 2016 yang dibuat oleh Notaris OCTORA PUSPITASARI,SH,M.KN berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Mei 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.





OCTORA PUSPITASARI, S.H., M.KN.

N O T A R I S

Kabupaten Bogor

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00411.AH.02.02.TAHUN 2014
Tanggal 14 Maret 2014

S A L I N A N

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN PAMITRAN LEAP INDONESIA.....
Berkedudukan Di. Kota Bogor.....

NOMOR : 01.-

TANGGAL : 02 MEI 2016.

Jl. Raya Sukahati
Muara Beres Rt. 006 Rw. 003
Kel. Sukahati, Kec. Cibinong, Kab. Bogor 16913
Telp. 08111104317 - 087883808111
e-mail : notaris_octora@yahoo.co.id
octa_puspitasari@yahoo.com

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN PAMITRAN LEAP INDONESIA

Nomor : 01.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal dua Mei dua ribu enam belas (02-05-2016),-----

-Jam enam belas Waktu Indonesia Bagian Barat (16.00 WIB),-----

-Berhadapan dengan saya, **OCTORA PUSPITASARI**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Cibinong, dengan wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah dalam Propinsi Jawa Barat, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi akta, yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini,- -----

1. Tuan **HARI M. HUSEN**, lahir di Purwakarta, pada tanggal dua puluh sembilan Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh dua (29-05-1972), Konsultan, bertempat tinggal di Kota Bandung, Griya Cempaka Arum A-10 Nomor 39, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 008, Kelurahan Rancanumpang, Kecamatan Gedebage, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3273272905720003, yang berlaku hingga tanggal dua puluh sembilan Mei dua ribu tujuh belas (29-05-2017), Warga Negara Indonesia.-----

2. Nyonya Doktoranda **DWI ISTIYANI**, lahir di Salatiga, pada tanggal empat belas Oktober seribu sembilan ratus enam puluh enam (14-10-1966), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bogor, Jl. Palayu V Nomor 6, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Tegal Gundul, Kecamatan Kota Bogor Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3271055410660006, yang berlaku hingga tanggal empat belas Oktober dua ribu delapan belas (14-10-2018), Warga Negara Indonesia.-----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris berdasarkan identitas yang diperlihatkan kepada Saya, Notaris.-----

-Para penghadap menerangkan sebagai berikut:-----

| a. bertindak untuk diri sendiri sebagai sebagian Para Pendiri

* | Yayasan yang akan disebut;-----

